



**PENETAPAN**

**Nomor 212/Pdt.P/2019/PA.Sry**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Heri Bin Matsale, tempat dan tanggal lahir Tanjung Saleh, 05 September 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Parit Pangeran Rt. 010 Rw. 006 Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sebagai Pemohon I

Sukarni Binti Sardi, tempat dan tanggal lahir Tanjung Saleh, 12 November 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Parit Pangeran Rt. 010 Rw. 006 Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 212/Pdt.P/2019/PA.Sry tanggal 15 Nopember 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai mana dalam permohonannya yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Februari 1984 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II di Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sardi sedangkan ijab diwakilkan kepada penghulu nikah bernama Habib Ahmad dan kabul langsung diucapkan oleh Pemohon I sendiri, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Muhammad Kamil dan Sulaiman dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) di bayar tunai;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun, telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan para Pemohon juga tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musahharah) atau persusuan (radhaah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, pernikahan para Pemohon tersebut tidak terdaftar karena penghulu nikah tidak mendaftarkan perkawinan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap sehingga para Pemohon mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sampai sekarang;

5. Bahwa, dalam pernikahan para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) anak;

6. Bahwa, sejak para Pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;

7. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/isbat nikah dari Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2019/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sebagai persyaratan untuk mendapatkan dokumen negara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Heri bin Matsale) dan Pemohon II (Sukarni binti Sardi) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1984 di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
- Asli Surat Keterangan suami istri atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah dinazegelen dan diberi tanda (P.3);

B.-----

Saksi:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2019/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Marwi bin Rahmad**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Parit Pangeran Rt.010/Rw.006 Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 5 Februari 1984 di Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
- Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, pada saat itu Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali Ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Sumpek dan yang mengakadkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Habib Ahmad;
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dibayar tunai;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri M. Kamil dan Sulaiman;
- Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Sungai Kakap;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2019/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Pemohon mengajukan itsbat nikah ini bertujuan untuk keperluan persyaratan membuat akta kelahiran anak dan dokumen lainnya;

**2. Marzuki bin Ahmad**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan Parit Pangeran Rt.010/Rw.006 Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 5 Februari 1984 di Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
- Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, pada saat itu Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali Ayah kandung Pemohon II yang bernama

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2019/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Sumpek dan yang mengakadkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Habib Ahmad;

- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dibayar tunai;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri Sulaiman dan M. Kamil;
- Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Sungai Kakap;
- Sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Pemohon mengajukan itsbat nikah ini bertujuan untuk keperluan persyaratan membuat akta kelahiran anak dan dokumen lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1 s/d P.3), alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2019/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang keduanya secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi, dan keterangan kedua orang saksi tersebut juga sudah saling bersesuaian sehingga secara materiil dapat diterima keterangannya, oleh karena itu maka Hakim berpendapat kedua saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya, maka oleh karena perkara *aquo* adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon mengajukan isbat nikah dalam perkara *a quo* adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 05 Februari 1984 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sardi sedangkan ijab diwakilkan kepada penghulu nikah bernama Habib Ahmad dan kabul langsung diucapkan oleh Pemohon I sendiri, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Muhammad Kamil dan Sulaiman dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) di bayar tunai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Kutipan Buku Nikah untuk memenuhi syarat kelengkapan identitas diri dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2019/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 05 Februari 1984 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sardi sedangkan ijab diwakilkan kepada penghulu nikah bernama Habib Ahmad dan kabul langsung diucapkan oleh Pemohon I sendiri, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Muhammad Kamil dan Sulaiman dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) di bayar tunai;

2.-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3.-----

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

4.-----

Bahwa alasan para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk memenuhi syarat kelengkapan identitas diri dan membuat akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدی و بولی الا نکاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2019/PA.Sry





ويقبل إقرار البالغ والعادل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

*Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka dengan adanya penetapan ini Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka tinggal *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya untuk memperoleh akta nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Heri bin Matsale) dan Pemohon II (Sukarni binti Sardi) yang dilaksanakan pada tanggal 05



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1984 di Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh Mawardi S.Ag.,M.HI. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu dan dibantu oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Mawardi, S.Ag.,M.HI.

Panitera Pengganti,

R. Ilyas, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan Para Pemohon	:	Rp	000.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	116.000,00

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2019/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)